



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI IRWANTO Als PAK UGIT
Tempat lahir : Tembung
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bustamam Gg.Wijaya Kesuma I No.- Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Irwanto als Pak Ugit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d tanggal 23 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Pebruari 2019 s/d tanggal 24 April 2019;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum EPRAIM SIMANJUNTAK, SH., dan RONY PAHALA NAINGGOLAH, SH. Advokat / Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan, yang beralamat di Jalan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 18 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Februari 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 165/Pid.Sus/2019/ PT.MDN tanggal 20 Februari 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2862/Pid.Sus/2018/PN Lbp. tanggal 21 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EDI IRWANTO Als PAK UGIT pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bustamam Gg.Wijaya Kesuma I No.- Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Felix Kennedy L.Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetno, Wahyu A.Permana dan Anggi F.Silitonga (merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Irwanto Als Pak Ugit sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya di Jalan Bustamam Gg.Wijaya Kesuma I Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya lalu para Saksi Polisi mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1(satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah mancis kompor yang ditemukan terletak didalam lemari makan di dapur rumah Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa memintanya dari Hery (belum tertangkap/DPO) yang diberikan oleh Hery (DPO) sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 534/08.37.00/2018 tanggal 28 Agustus 2018 bahwa 1(satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab : 9741/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si bahwa benar barang bukti 1(satu) pipa kaca kecil dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EDI IRWANTO Als PAK UGIT pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Felix Kennedy L.Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetno, Wahyu A.Permana dan Anggi F.Silitonga (merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Irwanto Als Pak Ugit sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya di Jalan Bustamam Gg.Wijaya Kesuma I Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib para Saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya lalu para Saksi Polisi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1(satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu, 1(satu) bungkus plastik klip kosong dan 1(satu) buah mancis kompor yang ditemukan terletak didalam lemari makan di dapur rumah Terdakwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa memintanya dari Hery (belum tertangkap/DPO) yang diberikan oleh Hery (DPO) sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang dirakit sendiri oleh Terdakwa dari kemasan air mineral, selanjutnya dibuat 2(dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik, dimana salah satu ujung pipet disambung dengan pipa kaca, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah pipa kaca sehingga serbuk shabu tersebut berubah menjadi asap lalu Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan pipet plastik dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut dana Terdakwa terasa segar, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 9741/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani,S.Si.M.Si bahwa benar barang bukti 1(satu) pipa kaca kecil dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-528/L.PKAM/Euh.2/10/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. MenyatakanTerdakwa “Edi Irwanto als Pak Ugit” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Edi Irwanto als Pak Ugit” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong / alat menggunakan shabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah mancis kompor warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa lebih condong si Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 ;
3. Menjatuhkan Putusan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan kemanusiaan dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Mohon dipertimbangkan mengingat kapasitas Rutan yang sudah semakin membludak agar si Terdakwa dapat secepatnya kembali kemasyarakat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI IRWANTO Als PAK UGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong / alat menggunakan shabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 29 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Januari 2019 Nomor W2.U4/1287/HK.01/I/2019, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 29 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan keberatan Pembanding / Terdakwa selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 2862/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 21 Januari 2019, menyatakan Terdakwa EDI IRWANTO Alias PAK UGIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding / Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;
2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan Saksi Felix Kennedy L. Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetho, Wahyu A. Permana dan Anggi F. Silitonga (anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Pembanding / Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya di Jalan Bustamam Gg. Wijaya Kesuma I Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Pembanding / Terdakwa, dimana pada saat itu Pembanding / Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya, kemudian para Saksi mengamankan Pembanding / Terdakwa serta melakukan pengeledahan didalam rumah Pembanding / Terdakwa dan para Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis kompor yang ditemukan terletak didalam lemari makan di dapur rumah Pembanding / Terdakwa, kemudian Pembanding / Terdakwa diintrogasi oleh para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Pembanding / Terdakwa dengan cara memintanya dari Hery (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Pembanding / Terdakwa. adapun cara Pembanding / Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan bong yang dirakit sendiri oleh Pembanding / Terdakwa dari kemasan air mineral, selanjutnya dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik, dimana salah satu ujung pipet disambung dengan pipa kaca, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah pipa kaca sehingga serbuk shabu tersebut berubah menjadi asap lalu Pembanding / Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan pipet plastik dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut badan Pembanding / Terdakwa terasa segar;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum Saksi Felix Kennedy L. Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetno, Wahyu A. Permana dan Anggi F. Silitonga (anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) mengamankan Pembanding / Terdakwa dan melakukan penggerebekan dirumah Pembanding / Terdakwa. para Saksitelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Pembanding / Terdakwa Sering Menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya di Jalan Bustamam Gg. Wijaya Kesuma I Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahwa pada waktu Saksi Felix Kennedy L. Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetno, Wahyu A. Permana dan Anggi F. Silitonga (anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) mengamankan Pembanding / Terdakwa dan melakukan penggerebekan dirumah Pembanding / Terdakwa serta pada saat para Saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Pembanding / Terdakwa tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan menemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu yaitu : 1 (satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (nol koma empat puluh) gram sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Pimpinan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pemakai yang terus menerus karena terlihat dari sisa bakar shabu tersebut. dan 1 (satu) buah mancis kompor yang ditemukan terletak didalam lemari makan di dapur rumah Pembanding / Terdakwa. kemudian Pembanding / Terdakwa diinterogasi oleh para Saksi dan Pembanding / Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Pembanding / Terdakwa dengan cara memintanya dari Hery (DPO) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Pembanding / Terdakwa. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding / Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dan 1 (satu) buah mancistersebut;

- c. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. (dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul "MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah");
- d. Bahwa pada waktu Saksi Felix Kennedy L. Tobing, Juspen Purba, Yudi Prayetno, Wahyu A. Permana dan Anggi F. Silitonga (anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) melakukan penggeledahan dirumah Pembanding / Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;

- e. Bahwa Pembanding / Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit sendiri oleh Pembanding/ Terdakwa dari kemasan air mineral, selanjutnya dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik, dimana salah satu ujung pipet disambung dengan pipa kaca, kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah pipa kaca sehingga serbuk shabu tersebut berubah menjadi asap lalu Pembanding / Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan pipet plastik dan setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut badan Pembanding / Terdakwa terasa segar;
4. Bahwa Narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku / Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding / Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba tersebut. Adapun ketika Pembanding / Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib didalam rumahnya bertempat di Jalan Bustamam Gg. Wijaya Kesuma I Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam Menguasai dan Memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu 1 (satu) buah bong alat menggunakan shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu) buah mancis. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pembanding / Terdakwa kepemilikan shabu oleh Pembanding / Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding / Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding / Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan;
6. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/201, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 9741/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama EDI IRWANTO Alias PAK UGIT adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik Pembanding / Terdakwa atas nama EDI IRWANTO Alias PAK UGIT yang mempunyai hasil POSITIF mengandung Metamfetamina;
9. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga membebaskan Pembanding / Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding / Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pengguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire. dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010;
- Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding / Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa Edi Irwanto Alias Pak Ugit melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 2862/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 21 Januari 2019.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding / Terdakwa Edi Irwanto Alias Pak Ugit tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding / Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Pengguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri";
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2862/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 21 Januari 2019, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwaberdasarkan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 melainkan yang terbukti adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsida dari tuntutan Penuntut Umum, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan bahwa apabila dikaitkan dengan barang bukti serta cara perolehan barang buktinya oleh Terdakwa, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut Surat Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dibersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Kedua adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagai maksud dari pasal ini ditujukan kepada :

1. Penyalahguna narkotika bukan pecandu narkotika;
2. Penyalahguna narkotika pecandu narkotika;
3. Korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama EDI IRWANTO alias Pak UGIT, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara jelas dan nyata sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu terhadap diri Terdakwa sendiri, akan tetapi tidaklah ada hak ataupun secara hukum dapat mempergunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukannya alasan Terdakwa untuk menggunakan narkotika, misalnya keadaan bahwa Terdakwa dalam masa perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan narkotika, serta tidak dalam keadaan terbujuk, terperdaya, tertipu, terpaksa dan atau terancam untuk menggunakan, memakai, dan atau menyimpan narkotika, oleh karenanya Terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan narkotika, serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan atau memakai narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna, bukan pecandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,03 gram berdasarkan penimbangan oleh Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 534/08.37.00/2018 tanggal 28 Agustus 2018, adalah narkotika golongan I (satu) dalam pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,03 gram, dimana barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa merupakan sisa sabu-sabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap, yang diperoleh Pembanding / Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Para Saksi ada menemukan terletak didalam lemari makan di dapur rumah Terdakwa, sebagai sisanya dari yang telah dipergunakan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 534/08.37.00/2018 tanggal 28 Agustus 2018, diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah dengan berat bersih sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 9741/NNF/2018 tanggal 03 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani,S.Si.M.Si bahwa benar barang bukti 1(satu) pipa kaca kecil dan 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0, 03 gram, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah menunjukkan bahwa narkotika tersebut haruslah digunakan dan atau diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri tidak diberikan ataupun diperjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, bahwa karena dari informasi masyarakat Terdakwa telah sering menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu yang pada waktu itu mendapati Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya lalu para Saksi Polisi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah bong alat menggunakan shabu,



didalam lemari makan di dapur rumah Terdakwa dan setelah diperiksa di Laboratorium, sisa dalam bong alat menggunakan sabu tersebut benar terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah Terdakwa diperiksa urinenya adalah Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana juga terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,03 gram dan ketika dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap diri Terdakwa hasilnya bahwa urine Terdakwa kedapatan positif mengandung jenis Methamphetamin dan menurut keterangan Terdakwa sendiri pada proses pemeriksaan di penyidikan dan dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa pada saat ia ditangkap telah sering mengkonsumsi sabu, hal mana juga dibenarkan para Saksi dalam keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, dan menurut keterangan Terdakwa ia ada menggunakan atau mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa bukan sebagai pengedar akan tetapi pengguna narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,03 gram yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah sabu-sabu sisa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Hery (DPO) adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehinggakeberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat dibenarkan dan beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus dijatuhi pidana, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding bermusyawarah adalah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0, 03 gram, dan barang bukti lainnya



barang bukti dalam perkara ini berat netto ternyata kurang dari 1(satu) gram (0,03 gram);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara cermat dan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dapat dibenarkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2862/Pid.Sus/2018/PN Lbp. tanggal 21 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding / Terdakwa Edi Irwanto Alias Pak Ugit tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI IRWANTO alias Pak UGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong / alat menggunakan shabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang berisi sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah mancis kompor warna hijauDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh kami : H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marthin A.P. Sinaga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.,

Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marthin A.P. Sinaga, S.H.,M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)